

Belanja Modal- Pengerjaan Jalan Peana dan Kalamanta Diusulkan Prioritas Nasional



Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta (kiri) didampingi Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen (kanan) saat menjelaskan terkait pembangunan ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas Provinsi Sulawesi Selatan menjadi usulan prioritas Nasional. ANTARA/MOH SALAM

Sumber gambar:

<https://sulteng.antaranews.com/berita/316317/pengerjaan-jalan-peana-dan-kalamanta-diusulkan-prioritas-nasional>

emerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi Sulawesi Tengah (Sulteng), memastikan pengerjaan ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas dengan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi usulan prioritas nasional.

"Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional tahun 2024 bahwa usulan ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas Sulawesi Selatan diterima sebagai usulan prioritas Nasional, " kata Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta, kepada awak media di Sigi, Rabu.

Ia mengemukakan pemerintah daerah pada tahun 2023 mengusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadikan ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas Sulawesi Selatan sebagai rencana umum jaringan jalan Nasional.

"Tahun 2023, pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR untuk ruas jalan Peana-Kalamanta guna pembangunan 6 unit jembatan permanen yang akan melayani ruas Peana-Kalamanta sepanjang 64 kilometer dan saat ini sudah terbangun dua jembatan," ucapnya.

Menurut dia, pembangunan ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam visi misi Bupati Sigi yaitu percepatan infrastruktur dan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Adapun infrastruktur yang diperbaiki dan dibangun adalah jalan, jembatan, irigasi dan air bersih.

"Tentunya upaya pemerintah daerah kalau periode pertama dan periode kedua saya sebagai Bupati Sigi tetap menganggarkan untuk ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi untuk setiap tahunnya mencapai Rp1,2 triliun.

"Penggunaan APBD ini tidak semuanya untuk pembangunan jalan dan infrastruktur karena ada penggunaan belanja pegawai, belanja pembangunan dimasing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibagi untuk 16 kecamatan dan 176 desa dengan skala prioritas serta belanja lainnya," sebutnya.

Irwan menjelaskan untuk penyelesaian pembangunan ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan APBD tidak akan maksimal.

"Nilai itu sangat kecil untuk dapat menyelesaikan secara total tapi tentunya upaya itu ada seperti pemerintah kabupaten Sigi sejak dipimpin Aswadin sudah membuka jalan-jalan terisolasi salah satunya Peana-Kalamanta-Batas, memang itu belum maksimal dan fungsional tapi jalan yang sebelumnya setapak saat dibuka sudah lebar sampai 5 meter dan tembus sampai perbatasan antar provinsi," tuturnya.

Diketahui sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sigi saat ini menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Bangga-Lalundu dan ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas menjadi tanggungjawab secara Nasional.

Pemkab Sigi dalam percepatan penanganan ruas Peana-Kalamanta-Batas Sulawesi Selatan senantiasa berkomunikasi dengan pihak terkait dan tahun 2024 pemerintah Sulteng menganggarkan perencanaan ruas jalan tersebut.

"Kami bersyukur ruas jalan Peana-Kalamanta-Batas sudah masuk dalam jalan nasional dan ditetapkan RPJMN 2025-2045, sehingga harapannya masyarakat di Pipikoro bisa terlayani lebih baik lagi," kata Irwan Lapatta.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/316317/pengerjaan-jalan-peana-dan-kalamanta-diusulkan-prioritas-nasional>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.